



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TENGGARA

ديوان فروع اكيان ركيات كبوفدين اچيه تفكارا

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 01 Telp. (0629) 522892 – 21015 Fax. (0629) 21015 E-mail : sekretariatdprkagara@gmail.com
KUTACANE 24651

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TENGGARA
NOMOR : 10 /DPRK/2019

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA FRAKSI-FRAKSI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA MASA JABATAN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TENGGARA

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRK serta hak dan kewajiban Anggota DPRK, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota DPRK;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 6187);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara tambahan Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2020.
- Memperhatikan :
1. Bahwa dengan telah diresmikannya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara masa Jabatan 2019-2024 sesuai Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171/1399/2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara tertanggal 24 Agustus 2019 dipandangan perlu segera menetapkan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Masa Jabatan 2019-2024;
 2. bahwa berdasarkan Surat DPD Tingkat II Partai Golongan Karya Kabupaten Aceh Tenggara Nomor B-81/DPD-II/GK/IX/2019 Tanggal 24 September 2019 perihal Susunan Pengurus Fraksi Golongan Karya DPRK Aceh Tenggara, Surat DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 109/DPC-HNR-AGARA/PFDPRK/IX/2019 Tanggal 07 September 2019 hal Pembentukan Fraksi Partai Hanura DPRK Aceh Tenggara periode 2019-2024, Surat DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Aceh Tenggara Nomor AC-12/06-087/A/DPC-GERINDRA/AGARA/2019 Tanggal 16 September 2019 Perihal Penempatan Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRK Aceh Tenggara, Surat Pimpinan Partai Koalisi Pisoe Meusalup Nomor 005/KT/P-KOALISI/AGR/IX/2019 Tanggal, 06 September 2019 hal Usulan Pembentukan Fraksi Gabungan Partai Nasdem dan Partai Demokrat (PD), Partai Aceh (PA), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) di DPRK Aceh Tenggara;
 3. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Sementara dan Seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 26 September 2019 menyetujui Pembentukan Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Masa Jabatan 2019-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara Masa Jabatan 2019-2024 sebagaimana yang tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan wewenang sesuai dengan Keputusan yang dibentuk sebagaimana dalam diktum KESATU mengacu pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tenggara


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : K U T A C A N E

PADA TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TENGGARA**

KETUA,



DENNY FEBRIAN ROZA, S.STP, M.Si

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRA di Banda Aceh;
3. Bupati Aceh Tenggara di Kutacane;
4. Arsip;

Lampiran I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA
 NOMOR : 10 /DPRK/AGR/2019
 TENTANG : PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA FRAKSI-FRAKSI
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA
 MASA JABATAN 2019-2024
 TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2019

SUSUNAN FRAKSI PARTAI GOLKAR

No	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	Samsuariadi, ST	Ketua	Partai Golkar
2.	Drs. H. Suhailudin, MM	Wakil Ketua	Partai Golkar
3.	Sarlinawati, SH. S.pN	Sekretaris	Partai Golkar
4.	Irwandi Desky, SP	Anggota	Partai Golkar
5.	Arnold	Anggota	Partai Golkar
6.	Rita Muliati	Anggota	Partai Golkar
7.	Denny Febrian Roza, S.STP, M.Si	Anggota	Partai Golkar
8.	Gabe Martua Tambunan	Anggota	Partai Golkar
9.	Hasanusi	Anggota	Partai Golkar
10.	Julia Susanti	Anggota	Partai Golkar

SUSUNAN FRAKSI PARTAI HANURA

No	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	Rajuandi, SE	Ketua	Partai Hanura
2.	Kasri	Wakil Ketua	Partai Hanura
3.	Jumatun, SP	Sekretaris	Partai Hanura
4.	Roy Hendra Purnomo, SE	Anggota	Partai Hanura
5.	Musyadi, S.Pd	Anggota	Partai Hanura
6.	Sukri Win Bangsu	Anggota	Partai Hanura
7.	M. Mufty Desky	Anggota	Partai Hanura
8.	Jamudin Selian	Anggota	Partai Hanura
9.	Elpizen	Anggota	Partai Hanura

SUSUNAN FRAKSI PARTAI GERINDRA

No	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	Luhut Simanjuntak	Ketua	Partai Gerindra
2.	Zaini Selian	Wakil Ketua	Partai Gerindra
3.	Riyanto	Sekretaris	Partai Gerindra
4.	H. Bustami Ramud	Anggota	Partai Gerindra
5.	Maruan Hanafi	Anggota	Partai Gerindra

SUSUNAN FRAKSI PARTAI PISOE MEUSALUP

No	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	T. Dedy Faisal, ST	Ketua	Partai Aceh
2.	Tomi, S.Kep	Wakil Ketua	Partai Kebangkitan Bangsa
3.	Rudi	Sekretaris	Partai Nasdem
4.	Supian	Anggota	Partai Demokrat
5.	Timbul Hasudungan Samosir	Anggota	P-DIP
6.	H. Marwan Husni, S.Pd.I	Anggota	Partai Amanat Nasional

DITETAPKAN DI : K U T A C A N E
PADA TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TENGGARA**

KETUA,



DENNY FEBRIAN ROZA, S.STP, M.Si